



## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Biografi Imam Syafi'i

Imam syafi'i adalah Muhammad bin Idris bin al-'Abbas bin 'Utsman bin Syafi' bin as-Saib bin 'Ubaid bin 'Abdu Yazid bin Hasyim bin al-Muthalib bin 'Abdi Manaf bin Qushay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Luay bin Ghalib, Abu Abdillah al-Qurasyi asy-Syafi'i al-Makki, keluarga dekat Rasulullah dan putra pamannya. Ia sering juga dipanggil dengan nama Abu Abdullah karena salah seorang putranya bernama Abdullah. Setelah menjadi ulama besar dan mempunyai banyak pengikut, ia lebih dikenal dengan nama Imam Syafi'i dan madzhabnya disebut Madzhab Syafi'i.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup>Dewan Redaksi Ensiklopedi Islam, *Ensiklopedi Islam* (Cet. IX; jakarta: PT Ichtiar Van Hoeve, 2001), 326

Dalam kitab *Manhaj 'Aqidah Imam asy-Syafi'i* disebutkan bahwa<sup>2</sup> Al-Muthalib adalah saudara Hasyim, yang merupakan ayah dari 'Abdul Muthalib, kakek Rasulullah dan Imam Syafi'i berkumpul (bertemu nasabnya) dengan Rasulullah pada 'Abdi Manaf bin Qushay, kakek Rasulullah yang ketiga.

Imam an-Nawawi berkata: "Imam Syafi'i adalah Qurasyi (berasal dari suku Quraisy) dan Muthalibi (keturunan Muthalib) berdasarkan ijma' para ahli riwayat dari semua golongan, sedangkan ibunya berasal dari suku Azdiyah. Silsilah Imam Al-Syafi'i dari ayahnya bertemu dengan silsilah Nabi Muhammad SAW., pada Abdu Manaf. Oleh karena itu, beliau termasuk Suku Quraisy. Ibunya dari Suku al-Azdi di Yaman.

Imam Syafi'i memiliki gelar *Hasbirul Hadits* (pembela hadits). Beliau mendapat gelar ini karena dikenal sebagai pembela hadits Rasulullah.

Beliau dilahirkan di Ghaza, salah satu kota di Palestina pada tahun 150 H. Ayahnya meninggal ketika beliau masih bayi. Sehingga al-Syafi'i dibesarkan dalam keadaan yatim dan fakir. Para sejarawan telah sepakat, bahwa Imam Syafi'i lahir pada tahun 150 H, yang merupakan tahun wafatnya Imam Abu Hanifah.

Imam al-Hakim berkata: "Saya tidak menemukan adanya perselisihan pendapat, bahwa Imam Syafi'i lahir pada tahun 150 H, tahun

---

<sup>2</sup>Muhammad bin Abdul Wahab. Al-'Aqil, *Manhaj 'Aqidah Imam asy-Syafi'i* (Jakarta: Pustaka Imam Syafi'i, 2005), 15-17.

wafatnya Imam Abu Hanifah, yang mana hal ini mengisyaratkan, bahwa Imam Syafi'i menggantikan Imam Abu Hanifah dalam bidang yang digelutinya.”

Ada pendapat yang mengatakan, bahwa Imam Syafi'i lahir pada hari meninggalnya Imam Abu Hanifah. Tetapi, pendapat ini dinyatakan tidak benar dan juga pendapat ini bukan pendapat yang sangat lemah, karena Abul Hasan Muhammad bin Husain bin Ibrahim dalam *Munaqib asy-Syafi'i* meriwayatkan dengan sanad jayyid, bahwa Imam ar-Rabi' bin Sulaiman berkata: “Imam Syafi'i lahir pada hari wafatnya Abu Hanifah.” Namun kata “hari” pada kalimat ini dapat diartikan lain, karena kata “hari” secara umum bisa diartikan “masa” atau “zaman.”<sup>3</sup>

Dalam kitab *Al-Imam Asyafi'i* Ada banyak riwayat tentang tempat kelahiran Imam Syafi'i.<sup>4</sup> Yang paling populer adalah, beliau dilahirkan di kota Ghazzah, pendapat lain mengatakan, di kota Asqalan sedangkan pendapat yang lain mengatakan beliau dilahirkan di Yaman.

Dalam riwayat Ibnu Abi Hatim, dari 'Amr bin Sawad, ia berkata: “Imam Syafi'i berkata kepadaku: ‘Aku dilahirkan di negeri 'Asqalan. Ketika aku berusia dua tahun, ibuku membawaku ke Makkah.’”

Sementara Imam Baihaqi menyebutkan dengan sanadnya, dari Muhammad bin 'Abdillah bin 'Abdul Hakim, ia berkata: “Aku mendengar

---

<sup>3</sup>Muhammad bin Abdul Wahab. Al-'Aqil, *Manhaj 'Aqidah Imam asy-Syafi'i* (Jakarta: Pustaka Imam Syafi'i, 2005), 15-17.

<sup>4</sup>Al-Jundi-Abdulhalim, *Al-Imam Asyafi'i* (Kairo: Dar Al-Qolam, 1996), 51

Imam Syafi'i berkata: 'Aku dilahirkan di negeri Ghazzah kemudian dibawa oleh ibuku ke 'Asqalan.'"

Muhammad bin Idris ketika berumur kurang lebih 10 tahun dibawa oleh ibunya ke Makkah, ketika itu beliau telah hafal Al-Qur'an. Di Makkah beliau banyak mendapatkan Hadits dari ulama-ulama Hadits. Karena kefikirannya sering memungut kertas-kertas yang telah dibuang kemudian dipakainya untuk menulis. Ketika semangatnya untuk menuntut ilmu makin kuat dan menyadari bahwa Al-Qur'an itu bahasanya sangat indah dan maknanya sangat dalam, maka beliau pergi ke Kabilah Hudzail untuk mempelajari dan mendalami sastra arab serta mengikuti saran hidup Muhammad SAW., pada masa kecilnya. Disana beliau sampai hafal "sepuluh ribu bait syair-syair arab".<sup>5</sup>

Di Makkah Muhammad bin Idris berguru kepada Sofyan bin Uyainah dan kepada Muslim bin Khalid. Setelah itu pergi ke Madinah untuk berguru kepada Imam Malik. Sebelum ke Madinah beliau telah membaca dan hafal kitab Al-Muwatha. Beliau membawa surat dari wali Makkah ditujukan untuk wali Madinah agar mudah bertemu dengan Imam Malik. Pada waktu itu Muhammad bin Idris sudah berumur 20 tahun. Kemudian berguru kepada Imam Malik selama 7 tahun.

Karena terdesak oleh kebutuhan hidupnya, Imam Syafi'i kemudian bekerja di Yaman. Tragedi pernah menimpanya sewaktu bekerja di Yaman, ia

---

<sup>5</sup>Al-Jundi-Abdulhalim, *Al-Imam Asyafi'i* (Kairo: Dar Al-Qolam, 1996), 51

dituduh terlibat gerakan Syi'ah sehingga dihadapkan kepada Khalifah Harun Al-Rasyid di Baghdad. Oleh karena ilmunya yang tinggi dan atas bantuan Muhammad bin Hasan Asyaibani (murid Abu Hanifah), beliau tidak dijatuhi hukuman dan bahkan berguru kepada Muhammad bin Hasan Asyaibani serta bertempat tinggal di rumahnya.

Muhammad bin Hasan Asyaibani pernah belajar kepada Imam Abu Hanifah selama 3 tahun. Dari Muhammad bin Hasan Asyaibani beliau mendapat pelajaran Fiqh Imam Abu Hanifah selama dua tahun. Kemudian kembali ke Mekkah. Pada kesempatan musim Haji beliau bertemu dengan ulama-ulama yang pergi ke Mekkah untuk menunaikan Haji dari seluruh dunia Islam. Dengan demikian Fiqh Imam Syafi'i menyebar diseluruh wilayah Islam.

Beliau bermukim di Mekkah selama tujuh tahun. Kemudian pada tahun 195 H, kembali lagi ke Baghdad dan sempat berziarah ke kuburan Abu Hanifah ketika itu umurnya 45 tahun. Di Baghdad beliau memberikan pelajaran kepada murid-muridnya yang sangat terkenal adalah Ahmad ibn Hanbali yang sebelumnya bertemu dengan Imam al-Syafi'i di Mekkah. Ahmad bin Ibn Hanbal sangat mengagumi kecerdasan dan kekuatan daya ingat Imam al-Syafi'i serta kesederhanaan dan keikhlasannya dalam bersikap. Setelah dua tahun di Baghdad, kembali ke Madinah tetapi tidak lama dan pada tahun 198 H, beliau kembali lagi ke Baghdad, selanjutnya terus ke Mesir dan sampai di Mesir tahun 199 H.

Di Mesir beliau memberi pelajaran fatwa-fatwanya kemudian terkenal dengan nama Qaul Jadid. Sedangkan fatwanya waktu di Baghdad disebut Qaul Qadim. Imam Al-Syafi'i meninggal di Mesir pada tahun 204 H atau 822 M. Pada waktu meninggal Imam Al-Syafi'i, Gubernur Mesir ikut memandikan dan menyalatkan jenazahnya.

Dari riwayat hidupnya tampak juga bahwa Imam Al-Syafi'i adalah seorang ulama besar yang mampu mendalami serta menggabungkan antara metode ijtihad Imam Malik dan metode Imam Abu Hanifah, sehingga menemukan metode ijtihadnya sendiri yang mandiri. Beliau sangat hati-hati dalam berfatwa, sehingga dalam fatwanya itu ada keseimbangan antara rasio dan rasa.<sup>6</sup>

Bagi Imam Syafi'i ibadah itu harus membawa kepuasan dan ketenangan dalam hati. Untuk itu diperlukan kehati-hatian. Oleh karena itu, konsep *ikhtiyat* (prinsip kehati-hatian) mewarnai pemikiran Imam Syafi'i.

Di akhir hayatnya, Imam Syafi'i sibuk berdakwah, menyebarkan ilmu, dan mengarang di Mesir, sampai hal itu memberikan mudharat pada tubuhnya, maka beliau pun terkena penyakit wasir yang menyebabkan keluarnya darah. Tetapi, karena kecintaannya terhadap ilmu, Imam Syafi'i tetap melakukan pekerjaannya itu dengan tidak memperdulikan sakitnya<sup>7</sup>, sampai akhirnya beliau wafat di Mesir pada malam jum'at seusai sholat Maghrib, yaitu pada hari terakhir di bulan Rajab. Beliau dimakamkan pada

---

<sup>6</sup>H.A. Djazuli, *Ilmu Fiqh* (Jakarta: Kencana, 2006), 130

<sup>7</sup>Muhammad bin Abdul Wahab. Al-'Aqil, *Manhaj*, 39-40

hari jum'atnya di tahun 204 H, atau 819/820 M. Kuburannya berada di Kota Kairo, di dekat Masjid Yazar, yang berada dalam lingkungan perumahan yang bernama Imam Syafi'i.<sup>8</sup>

## **B. Pembentukan Madzhab Syafi'i**

Berdasarkan sejarahnya, madzhab Syafi'i lahir setelah melalui persiapan yang panjang. Pada awalnya, Imam Syafi'i tampil sebagai seorang tokoh *ahl al-hadits* yang diperolehnya dari Imam Malik, kemudian ia juga menjadi tokoh *ahl al-ra'yi* setelah bertemu dengan salah seorang ulama' madzhab Hanafi yaitu Muhammad bin al-Hasan al-Syaibani.

Sejarah pertumbuhan dan perkembangan madzhab Syafi'i ini dibagi menjadi empat periode, yaitu periode persiapan, periode pertumbuhan yang ditandai dengan lahirnya madzhab *al-Qadim*, periode kematangan dan kesempurnaan pada madzhab *al-Jadid*, dan periode pengembangan dan pengayaan.

### **a. Periode Persiapan**

Persiapan bagi lahirnya madzhab Syafi'i berlangsung sejak wafatnya Imam Malik tahun 179 H, tepatnya ketika al-Syafi'i berangkat ke Yaman untuk bekerja. Selama di Yaman, al-Syafi'i bertemu dengan beberapa tokoh terkemuka, salah satunya adalah tokoh utama madzhab Hanafi (*ahl al-ra yi*) yaitu Muhammad bin al-Hasan al-Syaibani.<sup>9</sup>

---

<sup>6</sup>Muhammad Yasir Abdul Muthalib, *Ringkasan Kitab Al-Umm*, Juz I (Cet. IV; Jakarta: Pustaka Azzam, 2007.), 9-10

<sup>9</sup>Lahmuddin Nasution, *Pembaruan Hukum Islam dalam Madzhab Syafi'i*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2001), 48.

Setelah mengenal madzhab Maliki (*ahl al-hadits*) dan madzhab Hanafi (*ahl al-ra yi*), Imam Syafi'i berusaha mengomparasikan berbagai pendapat tokoh dari kedua aliran tersebut untuk mendapatkan sisi positif dan kelebihan berbagai metode ijtihadnya, kaidah-kaidah terbaik yang diperoleh dari perbandingan ini kemudian diolah dan dirumuskannya dalam suatu tatanan baru yang kemudian diletakkan sebagai dasar madzhabnya.<sup>10</sup>

b. Periode Pertumbuhan (*Qaul al-Qadim*)

Periode pertumbuhan madzhab Syafi'i ditandai oleh kedatangan Imam Syafi'i ke Baghdad untuk memperkenalkan konsep fiqihnya secara utuh, lengkap dengan kaidah-kaidah umum dan pokok-pokok pikiran yang siap untuk dikembangkan.

Upaya untuk memperkenalkan madzhabnya ini dilakukan dengan cara menggelar majelis pengajian. Banyak ulama dengan latar belakang dan keahlian yang berbeda (ahli fiqih, hadis, bahasa dan sastra) hadir di majelis tersebut, dan mereka merasa puas atas pernyataan yang disampaikan oleh Imam Syafi'i. Dari sini tampaklah bahwa tingkat keilmuan Imam Syafi'i berada di atas mereka. Dengan demikian, namanya menjadi harum dan tersohor ke seluruh penjuru, pada akhirnya madzhabnya dapat diterima dan tersebar luas di tengah-tengah masyarakat Baghdad.<sup>11</sup>

---

<sup>10</sup>Cik Hasan Bisri, Kerangka Berfikir Dalam Penelitian Hukum Islam dan Pranata Sosial, Makalah, disampaikan pada forum diskusi dosen fakultas Syari'ah, tanggal 16 Mei, (Bandung: IAIN SGD, 1998), 22.

<sup>11</sup>Lahmuddin Nasution, *Pembaruan*, 49

Pendapat dan fatwa-fatwa fiqh yang dikemukakannya pada periode ini dikenal dengan sebutan *qaul qadim*. Selama kurang lebih dua tahun berada di Baghdad, ia berhasil menyusun dan mendiktekan kitab ar-Risalah dalam bidang ushul fiqh dan al-Hujjah dalam bidang fiqh. Kitab al-Hujjah inilah yang menjadi rujukan bagi *qaul qadim* al-Syafi'i yang selanjutnya diriwayatkan oleh beberapa murid yang belajar kepadanya di Baghdad.<sup>12</sup>

c. Periode Kematangan dan Kesempurnaan (*Qaul al-Jadid*)

Setelah berhasil memperkenalkan madzhabnya di Baghdad, kemudian Imam Syafi'i pindah ke Mesir. Terdapat banyak pendapat yang berbeda-beda terkait perpindahan Imam Syafi'i ke Mesir, namun yang lebih logis adalah pendapat Abdul Halim al-Jundi bahwa Imam Syafi'i mendengar kabar di Mesir terdapat dua kelompok yang pro-kontra, yaitu kelompok madzhab Hanafi dan kelompok madzhab Maliki. Ketika itu Imam Syafi'i berkata: "Saya berharap akan datang ke Mesir dan membawakan sesuatu yang akan membuat mereka tertarik sehingga tidak mempersoalkan kedua madzhab itu lagi."<sup>13</sup>

Kesimpulannya adalah Imam Syafi'i pindah ke Mesir karena mempunyai kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan. Sebagai seorang ulama besar, ia merasa terpanggil untuk mengembangkan ilmu serta mempersatukan *ahl al-ra'yi* dan *ahl al-hadits* sekaligus memperkenalkan madzhabnya yang merupakan sintesa dari kedua aliran tersebut.

---

<sup>12</sup>Lahmuddin Nasution, *Pembaruan*, 50

<sup>13</sup>Lahmuddin Nasution, *Pembaruan*, 52

Selama di Mesir, Imam Syafi'i senantiasa sibuk dengan kegiatan-kegiatan yang bersifat produktif dan inovatif tentang fiqh dan akhirnya membuat kehujjahan serta kepribadian al-Syafi'i sebagai seorang imam semakin riil. Karena berbagai alasan ilmiah, ia menyatakan *ruju'*, yaitu meninggalkan beberapa pendapat lama yang telah dikemukakan di Baghdad dan mengubahnya dengan fatwa-fatwa yang baru (*qaul jadid*).

d. Periode Pengembangan dan Pengayaan

Periode ini berlangsung sejak wafatnya Imam Syafi'i sampai dengan abad ketujuh. Murid-murid Imam Syafi'i (*thabaqat*) yang telah mencapai derajat ijtihad dalam keilmuannya terus melakukan *istinbath* hukum untuk menghadapi masalah-masalah yang timbul pada masa mereka.

Mereka juga melakukan peninjauan kembali terhadap fatwa-fatwa imamnya. Dalil-dalil yang mendukung setiap fatwa mereka diperiksa kembali untuk menguatkan suatu hukum. Dalam setiap hal Imam Syafi'i selalu memberikan dua atau lebih fatwa yang berbeda, kemudian mereka melakukan *tarjih* setelah menelusuri dalilnya masing-masing untuk mendapatkan pilihan terkuat.

Mereka inilah yang kemudian memainkan peran penting dalam membela, melengkapi dan menyebarkan madzhab Syafi'i, sehingga mereka dapat hidup berdampingan atau bersaing dengan madzhab-madzhab lainnya di hampir semua wilayah Islam. Selain ramai dengan kegiatan *istinbath*, kajian dan diskusi antar sesamanya atau antara mereka

dengan ulama dari madzhab lain, para ulama Syafi'iyah pada periode ini juga banyak menghasilkan karya tulis.

Hampir setiap ulama terkemuka menuangkan ilmunya dalam berbagai tulisan, berupa kitab, *risalah*, *ta'liq*, *matan*, *mukhtashar*, ataupun *syarh*, sesuai dengan metode penulisan yang berkembang pada masanya. Dengan demikian, semakin lama semakin kayalah madzhab tersebut dengan kitab-kitab.<sup>14</sup>

Di bawah ini adalah kitab-kitab fiqh madzhab Syafi'i yang penting, secara hirarki kitab-kitab tersebut antara lain:

- 1) *Al-Umm*, karya al-Syafi'i, Muhammad bin Idris (150-205 H)
- 2) *Mukhtasar*, karya al-Muzani, Abi Ibrahim Ismail bin Yahya al-Muzani (264 H)
- 3) *Al-Muhadzab*, karya al-Syirazi, Abi Ishak Ibrahim bin Ali (476 H)
- 4) *Al-Mathlab fi Dirasat al-Madzhab*, karya al-Juwaini, Imam al-Haramain Abd. Malik bin Abdullah (478 H)
- 5) *Al-Basith*, *al-Wasith* dan *al-Wajiz*, karya al-Ghazali, Abu Hamid Muhammad bin Muhammad al-Ghazali (450-505 H)
- 6) *Al-Muharrar* dan *Fath al-Aziz*, karya al-Rafi'i, Abi Qosim Abd. al-Karim bin Muhammad (623 H)
- 7) *Al-Majmu' Syarah al-Muhadzab*, karya al-Nawawi, Abu Zakaria Muhyiddin bin Syaraf al-Nawawi (676 H)
- 8) *Raudhah al-Thalibin*, karya al-Nawawi

---

<sup>14</sup>Lahmuddin Nasution, *Pembaruan Hukum Islam dalam Madzhab Syafi'i*, 53

- 9) *Tuhfah al-Muhtaj Syarah al-Minhaj*, karya Ahmad bin Muhammad bin Ali (974 H)
- 10) *Mughni al-Muhtaj ila Ma'rifati Alfadz al-Minhaj*, karya al-Khatib al-Syarbini, Syamsuddin Muhammad bin Ahmad (977 H)
- 11) *Nihayah al-Muhtaj Syarah al Minhaj*, karya al-Ramli, Syamsuddin al-Jamal, Muhammad bin Ahmad bin Hamzah (1004 H)<sup>15</sup>

### C. Rujukan Imam Syafi'i

Imam Abu Zahrah berpendapat bahwa kitab *al-Umm* merupakan *al-hujjah al-ula* dalam aliran Syafi'iyah. Sedangkan kitab yang kedua adalah *al-Risalah*, karena kitab inilah Imam Syafi'i dianggap sebagai bapak ushul al-fiqh seperti nisbah Aristoteles terhadap ilmu mantiq dan nisbah al-Khalil Ibn Ahmad terhadap ilmu 'arudh.<sup>16</sup>

Namun perlu diketahui bahwa Imam Syafi'i tidak hanya ahli di bidang ilmu fiqih, tetapi juga ahli di bidang hadis, tafsir, dan *al-ra yi*. Oleh karena itu selain *al-Umm* dan *al-Risalah*, masih banyak lagi kitab-kitab yang ditulisnya, secara komprehensif kitab-kitab tersebut adalah:<sup>17</sup>

- a. *Al-Risalah al-Qadimah* (kitab al-Hujjah)
- b. *Al-Risalah al-Jadidah*
- c. *Ikhtilaf al-Hadits*
- d. *Ikhtilaf al-Istihsan*
- e. *Ahkam al-Quran*

---

<sup>15</sup>Ahkamul fuqaha; Solusi Problematika Aktual Hukum Islam, Keputusan Mukhtamar, Munas dan Konbes Nahdlatul Ulama, (Surabaya: LTN NU dan Diantama, 2004)

<sup>16</sup>Jaih Mubarak, *Modifikasi Hukum Islam; Studi Tentang Qaul Qadim dan Qaul Jadid*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), 44.

<sup>17</sup>Muhammad Yasir Abd al-Muthalib, *Ringkasan Kitab al-Umm*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), 9.

- f. *Bayadh al-Fardh*
- g. *Sifat al-Amr wa Nahyi*
- h. *Ikhtilaf al-Malik wa al-Syafi'i*
- i. *Ikhtilaf al-Iraqiyin*
- j. *Ikhtilaf Muhammad bin Husain*
- k. *Fadha' il al-Quraisy*
- l. *Al-Umm*
- m. *Al-Sunan.*

#### **D. Konsep Jual Beli *Tebasan* Menurut Fiqh Syafi'i**

##### **1. Pengertian Jual Beli *Tebasan***

Untuk mengenal *tebasan* dan segala aspek yang berhubungan dengannya baik dari segi landasan hukum, rukun, dan syarat, lengkap dengan penjelasan para ulama Syafi'iyah dalam mendefinisikan dan memaparkannya, alangkah baiknya terlebih dahulu mengetahui definisi jual beli.

*Al-bay'* (jual) secara bahasa berarti pertukaran (*mubadalah*) adalah lawan kata dari *asy-syara'* (beli). *Al-Bay'* adalah kata jadian (*masdar*) dari kata kerja *ba'a*, yaitu menukar barang dengan barang (*mubadalah mal bi mal*). Dengan ungkapan lain, dalam sebagian literatur, ia berarti mempertemukan atau menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain (*muqabalah syay'in bi syay'in*) atau memberi ganti dan mengambil barang yang telah diberi ganti (*daf'u iwadh wa akhdu ma'uwwidha 'anhu*).<sup>18</sup>

<sup>18</sup>M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam* (Fiqh Muamalah) (Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2003), 115

Definisi jual beli itu sendiri secara etimologi, jual beli diartikan sebagai pertukaran sesuatu dengan sesuatu yang lain.<sup>19</sup> Sedangkan menurut terminologi, adalah pertukaran barang dengan barang (yang lain) atau pertukaran harta dengan harta (yang bermanfaat) atas dasar saling rela dengan cara yang tertentu (akad).<sup>20</sup>

Secara umum jual beli adalah pertukaran barang dengan ganti barang atau dengan harga (uang) yang menggantikan barang. Jadi menjual adalah memindahkan hak milik kepada orang lain dengan harga, sedangkan membeli yaitu menerimanya.<sup>21</sup>

Sedangkan kata *tebasan* memiliki arti penjualan atau pembelian secara keseluruhan (tidak satu-satu). Dan yang dimaksud jual beli *tebasan* adalah jual beli barang yang bisa di takar, ditimbang atau dihitung secara borongan tanpa ditimbang, di takar, atau dihitung lagi.<sup>22</sup>

Sekalipun pada praktek *tebasan* terdapat resiko negatif (*gharar*) karena ketidak jelasan barang yang diperjualbelikan pada saat transaksi, karena barang yang diperjual belikan berada dalam tanah, akan tetapi Islam membolehkannya setelah melihat manfaat dan kebutuhan manusia yang besar terhadap sesuatu yang dibutuhkan. Dalam perkembangannya, jual-beli *tebasan* dihalalkan karena adanya ketergantungan dan saling membutuhkan. Pembeli membutuhkan barang yang diinginkannya dan penjual membutuhkan modal untuk menafkahi keluarganya dan

---

<sup>19</sup>Rahmad syafe'i, *Fiqih Muamalah* (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2004), 73

<sup>20</sup>Sulaiman Rasjid, *Fiqih Islam "Hukum Fiqih Lengkap* (Jakarta: Atthahiriyah, 1976), 268

<sup>21</sup>Azhar Syarif, "hukum jual-beli, [www.azhar1010.multiply.com/reviews/item/5-19k](http://www.azhar1010.multiply.com/reviews/item/5-19k), diakses pada 07 September 2011

<sup>22</sup><http://makalah-ibnu.blogspot.com/2009/10/akad-jual-beli-borongan-dalam-islam.html>, diakses pada 20 Febuari 2012

seterusnya. Hikmah inilah yang menjadikan praktek jual beli *tebasan* dikecualikan dari jual beli gharar yang dilarang.<sup>23</sup>

## 2. Landasan Hukum Jual Beli *Tebasan*

Sebagaimana definisi di atas, dibolehkannya *tebasan* berdasarkan al-Qur'an dan as-Sunnah:

### a. Al-Qur'an

Allah berfirman dalam Al-Qur'an surat al-Baqarah: 275

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ۚ

Artinya: “Padahal Allah Telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba<sup>24</sup>

Allah berfirman dalam Al-Qur'an surat an-Nisa': 29

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu ; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”<sup>25</sup>

<sup>23</sup><http://ilmuislam2011.wordpress.com/2011/11/06/hukum-jual-beli-7-kesimpulan-jual-beli-dan-hukum-hukumnya/>, diakses pada 15 Februari 2012

<sup>24</sup>DEPAG RI, al-Quran Dan Terjemahnya, 47

<sup>25</sup>DEPAG RI, al-Quran Dan Terjemahnya, (Surabaya: al-Hidayah,1998), 122.

Imam Syafi'i berkata: Allah telah menyebutkan kata jual-beli dalam kitab suci-Nya, Al-Qur'an, bukan hanya pada satu tempat yang menunjukkan diperbolehkannya jual-beli.

Penghalalan Allah terhadap jual-beli itu mengandung dua makna salah satunya adalah bahwa Allah menghalalkan setiap jual-beli yang dilakukan oleh dua orang pada barang yang diperbolehkan untuk diperjual-belikan atas dasar suka sama suka. Inilah yang nyata maknanya.<sup>26</sup>

Dari penjelasan beberapa ayat di atas, bahwa diperbolehkan jual-beli atas dasar suka sama suka pada jual-beli dengan sistem *tebasan* sangat penting, karena sebagai syarat jual-beli yang sah.

Firman Allah SWT dalam surat al-Baqarah: 282

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اِذَا تَدٰىنْتُمْ بٰدِيْنَ اِلٰى اَجَلٍ مُّسَمًّى فَاَكْتُبُوْهُ  
وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah, tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar”.<sup>27</sup>

Bersandar pada ayat di atas, Imam Syafi'i menegaskan, “Saya sendiri lebih menyukai adanya penulisan dan kesaksian, karena merupakan petunjuk dari Allah. Jika dari kedua orang yang dapat dipercaya (saksi) salah satunya atau keduanya meninggal dunia, sehingga tidak dapat

<sup>26</sup>Imron Rosadi, *Ringkasan Kitab Al-Umm* (Cet. II; Jakarta: PUSTAKA AZZAM, 2005), 1

<sup>27</sup>DEPAG RI, *al-Quran Dan Terjemahnya*, 48

diketahui hak penjual atas pembeli, maka hilanglah hak pembeli atau ahli warisnya (atas barang tersebut)”<sup>28</sup>.

Pernyataan Imam Syafi’i tersebut dapat dipahami bahwa penulisan dan kesaksian atas akad jual-beli *tebasan* sangat penting, karena sebagai bukti bahwa antara penjual dan pembeli telah terjadi perjanjian yang bersifat mengikat, dan jika salah satu pihak melanggar maka pihak yang lain berhak untuk meminta pertanggungjawaban.

Firman Allah SWT dalam surat al-An’am ayat 152:

وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ<sup>ط</sup>

Artinya: “Dan sempurnakanlah takaran dan timbangan dengan adil.”<sup>29</sup>

Firman Allah SWT dalam surat al-Isra’ ayat 35:

وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كَلَّمْتُمْ وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ<sup>ج</sup> ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا<sup>١٢</sup>

Artinya: “Dan sempurnakanlah takaran apabila kamu menakar, dan timbanglah dengan neraca yang benar. Itulah yang lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.”<sup>30</sup>

<sup>28</sup>Muhammad bin Idris, al-Umm, Juz III, (Beirut: Dar al-Fikr, 2002), 91.

<sup>29</sup>DEPAG RI, al-Quran Dan Terjemahnya, 149

<sup>30</sup>DEPAG RI, al-Quran Dan Terjemahnya, 285

Firman Allah SWT dalam surat al-Muthaffifin ayat 1-6:

وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ ﴿١﴾ الَّذِينَ إِذَا أَكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ ﴿٢﴾ وَإِذَا  
كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ ﴿٣﴾ أَلَا يَظُنُّ أُولَٰئِكَ أَنَّهُمْ مَبْعُوثُونَ ﴿٤﴾ لِيَوْمٍ  
عَظِيمٍ ﴿٥﴾ يَوْمَ يَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿٦﴾

Artinya: “Celaka benar, bagi orang-orang yang curang (yaitu orang-orang yang menerima takaran dari orang lain mereka minta dipenuhi dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain mereka mengurangi. Tidakkah orang-orang itu menyangka bahwa sesungguhnya mereka akan dibangkitkan pada suatu hari yang besar (yaitu) hari ketika manusia berdiri menghadap tuhan semesta alam”<sup>31</sup>

Setiap jual-beli yang dilakukan atas dasar suka sama suka dari dua orang yang melakukan jual-beli, maka jual-beli tersebut boleh dengan adanya tambahan pada semua jual-beli, kecuali jual-beli yang diharamkan Rasulullah. Segala sesuatu yang dimakan dan diminum oleh manusia itu tidak boleh dijual sedikit pun melainkan dengan jenis yang sama. Apabila makanan itu dapat ditakar atau ditimbang, maka sebaiknya ditimbang dan ditakar terlebih dahulu.<sup>32</sup>

<sup>31</sup> DEPAG RI, al-Quran Dan Terjemahnya, 587

<sup>32</sup> Imron Rosadi, *Ringkasan Kitab Al-Umm*, Cet. II; (Jakarta: PUSTAKA AZZAM, 2005), 34

## b. As-Sunnah

Sedangkan dalil dari sunnah adalah:

عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ، عَنْ مُنْقِذِ مَوْلَى سُرَاقَةَ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِعُثْمَانَ: إِذَا ابْتَعْتَ فَاكْتَلْ، وَإِذَا بَعْتَ فَكِلْ<sup>33</sup>

Artinya: “Dari Ubaidillah bin Al Mughirah, dari Muqidz maula Suraqah, dari Utsman bin Affan RA, bahwa Rasulullah SAW bersabda kepadanya, “Jika engkau membeli maka mintalah penjual untuk menakarnya, dan jika engkau ingin menjualnya kembali maka takarlah kembali.”

Hadits tersebut di atas menerangkan bahwa apabila melakukan jual beli maka sebaiknya ditakar terlebih dahulu jika barang tersebut dapat ditimbang atau ditakar.

### 3. Rukun dan Syarat Jual Beli Tebasan

Validitas jual-beli *tebasan* ditentukan oleh terpenuhinya rukun dan syaratnya. Rukun merupakan unsur utama yang harus ada dalam suatu peristiwa transaksi, unsur-unsur utama di dalam jual beli *tebasan* tersebut hanyalah sighat *al-'aqd* (lafadz ijab dan qabul), namun mayoritas ulama' mengklarifikasi rukun-rukun *tebasan* sebagai berikut:<sup>34</sup>

- a. *Al-'Aqidain*, yaitu penjual (*muslim ilaih*) dan pembeli

Kedua belah pihak yang melakukan akad harus memenuhi syarat, antara lain:

<sup>33</sup>Ali bin Umar Abu al-Hasan al-Daruqutny al-Baghdady, *Sunan Daruqutny*, Juz 4, (Beirut: Dar al-Ma'rifah, 1966), 20

<sup>34</sup>Aliy As ad, *Fathul Mu in*, Juz II, (Kudus: Menara Kudus, 1979), 158.

- 1) Berakal, orang gila dan dungu tidak sah melakukan jual-beli
  - 2) Dengan kehendak sendiri, tidak ada paksaan
  - 3) Keadaan tidak dibawah pengampunan, karena harta yang ada dibawah pengampunan itu ditangan walinya.
  - 4) Baligh (dewasa).
- b. *Al-Ma'qud 'alaih* (objek akad), yaitu barang yang akan dijual (*al-muslim fih*) dan harga (*ra'su al-mal*).

Ma'qud 'alaih harus memenuhi syarat:

- 1) Barangnya suci
  - 2) Bermanfaat
  - 3) Milik sendiri
  - 4) Dapat diserahkan ditempat
  - 5) Diketahui barang dan harganya.
- a. Pertama, *al-muslim fi* harus sesuatu yang bisa ditimbang (*al-makil*), ditakar (*al-mauzun*) atau dihitung (*al-ma'dud*). Karena, Allah melarang menjual sesuatu yang bukan milik sendiri atau belum sempurna untuk dimiliki.
- b. Kedua, selain sesuatu yang bisa ditakar, ditimbang atau dihitung, *al-muslim fih* harus jelas dan ditentukan jenisnya. Imam Syafi'i memberikan keterangan dalam kitab al-Umm bahwa barang yang dijual-belikan harus barang yang bisa ditakar dengan sesuatu takaran atau suatu barang yang ditimbang dengan timbangan, sebagaimana takaran dan timbangan yang dikenal oleh masyarakat. Jika barang tersebut

adalah gandum, maka dikatakan gandum Syamiyah, Misriyah atau Maushuliyah. Jika barang itu berupa jagung, maka dikatakan Hamra atau Nathis, jika barang tersebut berupa jelai, maka dikatakan jelai dari negeri ini. Jika ia berada, maka cukup disebutkan sifatnya saja.

- c. Ketiga, pembayaran harganya (*ra'sul al-maal*) harus diserahkan pada saat akad. *Ra'sul* yang dipakai pembeli harus jelas jenis dan kadar atau jumlahnya atau jenis nominalnya jika uang. Selain itu juga harus diserahkan secara penuh. Imam Syafi'i berkata "bahwa tidak akan terpenuhi makna taslif kecuali pembayarannya diberikan penuh semuanya pada saat di majelis akad sebelum keduanya berpisah."
- d. *Sighat al-'aqd* (kalimat transaksi), yaitu kalimat ijab dan qabul.

Shighat adalah alat untuk mengungkapkan keinginan dari pihak pembeli dan pihak penjual. Alat tersebut bisa berbentuk ungkapan lisan, tulisan, atau yang lainnya. Ungkapan dari pihak pertama disebut "ijab", dan dari pihak kedua disebut "qobul".<sup>35</sup>

Ulama' Syafi'iyyah mensyaratkan 22 syarat, yang berkaitan dengan *Al-'Aqidain*, *Al-Ma'qud 'alaih*, dan *Sighat al-'aqd*. Persyaratan tersebut adalah:<sup>36</sup>

---

<sup>35</sup>Aiyub Ahmad, *Fikih Lelang; Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif*, (Jakarta: Kiswah, 2004), 24

<sup>36</sup>Wiroso, *Jual-beli Murabahah*, (Yogyakarta: UII Press, 2005), 30

a. Syarat *Al-'Aqidain*, meliputi empat hal yaitu:

1. Faham, dewasa, sadar, yaitu baligh, berakal, baik agamanya dan hartanya
2. Tidak dipaksa atau tanpa hak.
3. Pembeli bukan musuh atau bukan orang kafir yang diperangi atau memerangi.

b. *Al-Ma'qud 'alaih* meliputi lima hal, yaitu:

1. Barangnya harus suci.
2. Barang itu dapat diambil manfaatnya menurut ketentuan syara'
3. Barangnya dapat diserahkan
4. Barang milik sendiri atau menjadi wakil orang lain

c. *Sighat al-'aqd* terdiri dari dua belas macam, yaitu:

1. Berhadap-hadapan atau berbentuk pembicaraan yang jelas
2. Ditujukan pada seluruh badan yang akad, jadi tidak sah mengatakan "Saya menjual barang ini kepada kepala atau tangan kamu"
3. Qobul diucapkan oleh orang yang dituju dalam ijab, jadi orang yang mengucapkan qobul haruslah orang yang diajak bertransaksi oleh orang yang mengucapkan ijab.
4. Harus menyebutkan barang atau harga
5. Ketika mengucapkan shighat harus disertai niat (maksud)
6. Pengucapan ijab dan qobul harus sempurna

7. Ijab dan qobul tidak terpisah, artinya keduanya tidak boleh diselingi oleh waktu yang terlalu lama, yang menggambarkan adanya penolakan dari salah satu pihak.
8. Antara ijab dan qobul tidak dipotong oleh pembicaraan lain yang keluar dari akad, meskipun sebentar, karena pembicaraan yang sebentar itu bisa saja merusak akad (disitu terdapat perasaan berpaling dari qobul).
9. Orang yang mengucapkan ijab tidak boleh merubah ucapannya sebelum pihak yang lain menerimanya, seperti perkataan “saya jual lima ribu, kemudian berkata lagi, ”saya menjualnya dengan sepuluh ribu, padahal barang yang dijual masih sama dengan barang yang pertama dan belum ada qobul.
10. Ijab dan qobul secara lafadz maupun makna haruslah cocok dan serasi (bersesuaian antara ijab dan qobul secara sempurna)
11. Tidak menta'liq (menggantungkan jual-beli) dengan sesuatu yang tidak dibutuhkan oleh akad.
12. Akadnya tidak dibatasi dengan dengan ukuran waktu tertentu, karena akad jual-beli menuntut waktu selama-lamanya.

Jadi syarat dan rukun jual beli hasil pertanian dengan sistem *tebasan* sama dengan jual beli yang lainnya, hanya saja yang membedakan antara jual beli yang lain dengan jual beli cara *tebasan* yakni diambil keseluruhan objek jual beli dan tidak satupun meninggalkan objek yang dijual. Dan waktu pengambilan barangnya

ditentukan oleh pembelinya. Sedangkan dalam sistem pembayaran diberikan uang muka (DP) pada akad berlangsung, kemudian sisa pembayaran akan diberikan ketika hasil panen sudah dijual.

## E. Jual-beli *Gharar*

### 1. Pengertian Jual-beli *Gharar*

Menurut bahasa Arab, makna *al-gharar* adalah, *al-khathr* (pertaruhan).<sup>37</sup> Sehingga Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah menyatakan, *al-gharar* adalah yang tidak jelas hasilnya (*majhul al-'aqibah*). Sedangkan menurut Syaikh As-Sa'di, *al-gharar* adalah *al-mukhatharah* (pertaruhan) dan *al-jahalah* (ketidakjelasan). Perihal ini masuk dalam kategori perjudian.<sup>38</sup>

Jual-beli secara *gharar* yaitu segala bentuk jual beli yang di dalamnya terkandung *jahalah* (unsur ketidakjelasan), atau di dalamnya terdapat unsur taruhan atau judi.<sup>39</sup>

### 2. Hukum Jual-beli *Gharar*

Dalam syari'at Islam, jual beli *gharar* ini terlarang. Dengan dasar sabda Rasulullah SAW dalam hadits Abu Hurairah yang berbunyi:<sup>40</sup>

نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْحَصَاةِ وَعَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ

Artinya: "Rasulullah telah melarang melakukan jual beli hashah (dengan cara lemparan batu kecil) dan jual beli barang secara *gharar*."

<sup>37</sup>Ibrahim Anis dan Abdul Halim Muntashir, *Al-Mu'jam Al-Wasith*, (Dar Al-Maarif, 1972) hal. 648

<sup>38</sup>Abdurrahman bin Nashir As-Sa'di, Tahqiq Asyraf Abdulmaqshud, *Bahjah Qulub Al-Abrar wa Qurratu Uyuuni Al-Akhyar Fi Syarhi Jawaami Al-Akhbaar*, Cet. II, (Dar Al-Jail, Th 1992M), 164

<sup>39</sup>Abdul 'Azhim bin Badawi al-Khalafi, *Al-Waaji Fi Fiqhu Sunnah wa kitab Al-Aziz*, (Jakarta: Pustaka as-Sunnah, 2008), 655

<sup>40</sup>HR Muslim, Kitab Al-Buyu, Bab : *Buthlaan Bai Al-Hashah wal Bai Alladzi Fih Gharar*, 1513

Dalam sistem jual beli *gharar* ini terdapat unsur memakan harta orang lain dengan cara batil. Padahal Allah melarang memakan harta orang lain dengan cara batil sebagaimana tersebut dalam Firman Allah SWT dalam surat al-Baqarah ayat 188:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْخُلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ  
أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya: “Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui”<sup>41</sup>

### 3. Jenis *Gharar*

Dilihat dari peristiwanya, jual-beli *gharar* bisa ditinjau dari tiga sisi.<sup>42</sup>

- a. *Pertama*, Jual-beli barang yang belum ada (*ma'dum*), seperti jual beli *habal al habalah* (janin dari hewan ternak).
- b. *Kedua*, Jual beli barang yang tidak jelas (*majhul*), baik yang mutlak, seperti pernyataan seseorang : “*Saya menjual barang dengan harga seribu rupiah*”, tetapi barangnya tidak diketahui secara jelas, atau seperti ucapan seseorang : “*Aku jual mobilku ini kepadamu dengan harga sepuluh juta*”, namun jenis dan sifat-sifatnya tidak jelas. Atau

<sup>41</sup>DEPAG RI, al-Quran Dan Terjemahnya, (Surabaya: al-Hidayah,1998), 147

<sup>42</sup>Abdurrahman bin Nashir As-Sa'di, Tahqiq Asyraf Abdulmaqshud, *Bahjah Qulub Al-Abrar wa Qurratu Uyuuni Al-Akhyar Fi Syarhi Jawaami Al-Akhbaar*, Cet. II, ( Dar Al-Jail, 1992M), Hal.164

bisa juga karena ukurannya tidak jelas, seperti ucapan seseorang :  
“*Aku jual tanah kepadamu seharga lima puluh juta*”, namun ukuran tanahnya tidak diketahui.

- c. *Ketiga*, Jual-beli barang yang tidak mampu diserahkan. Seperti jual beli budak yang kabur, atau jual beli mobil yang dicuri. Ketidakjelasan ini juga terjadi pada harga, barang dan pada akad jual belinya.

Ketidakjelasan pada harga dapat terjadi karena jumlahnya, seperti segenggam dinar. Sedangkan ketidakjelasan pada barang, yaitu sebagaimana dijelaskan di atas. Adapun ketidak-jelasan pada akad, seperti menjual dengan harga 10 dinar bila kontan dan 20 dinar bila diangsur, tanpa menentukan salah satu dari keduanya sebagai pembayarannya.

Syaikh As-Sa'di menyatakan : “Kesimpulan jual-beli *gharar* kembali kepada jual-beli *ma'dum* (belum ada wujudnya), seperti *habal al habalah* dan *as-sinin*, atau kepada jual-beli yang tidak dapat diserahkan, seperti budak yang kabur dan sejenisnya, atau kepada ketidak-jelasan, baik mutlak pada barangnya, jenisnya atau sifatnya”<sup>43</sup>

#### **F. Jual-beli ‘Araza**

حَدَّثَنِي يَحْيَى عَنْ مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ أَنَّ  
رَسُولَ اللَّهِ أَرْخَصَ لِصَاحِبِ الْعَرِيَّةِ أَنْ يَبِيعَهَا بِخَرِّصِهَا.

Artinya: “Yahya meriwayatkan kepadaku dari Malik, dari Nafi’, dari Abdullah bin Umar, dari Zaid bin Tsabit, bahwa Rasulullah SAW.

<sup>43</sup>Abdullah bin Muhammad Ath-Thayaar, *Al-Fiqhu Al-Muyassar* (Cet. I, Th. 1425H), 34

*Membolehkan pemilik pohon yang berbuah untuk menjualnya dengan cara menaksirnya.”*

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ أَرْخَصَ فِي بَيْعِ الْعَرِيَا بخرصها فيما دون  
خمسة أو سوقٍ أو في خمسة أو سوقٍ يشكُّ داود قال : خمسة أو سوقٍ أو دون  
خمسة أو سوقٍ

Artinya: “dari Abu Hurairah RA. Rasulullah SAW. Membolehkan untuk jual beli buah yang masih berada di pohonnya dengan cara menaksir selama buah tersebut kurang dari lima wasaq atau sama dengan lima wasaq (seribu enam ratus liter).”

Dalam hadits di atas, disebutkan bahwa lima wasaq sama dengan seribu enam ratus liter, sedangkan seribu enam ratus liter (1600 liter) sama dengan enam belas kilo (16 kwintal) atau juga sama dengan 1,6 ton.

Malik mengungkapkan bahwa buah kurma basah hanya boleh dijual dengan taksiran harga kurma kering untuk mengantisipasi penyusutan, dan dapat ditaksir pada saat masih berada di pohonnya. Dan taksiran atau perkiraan itu dilakukan karena disamakan dengan pemberian kuasa, pembatalan kontrak dan serikat. Di samping itu, seandainya taksiran atau perkiraan itu disamakan dengan jual beli yang lain, maka tidak akan ada pembeli yang mau bekerja sama dengan penjual dalam hal ini. Juga agar jual beli ini terlaksana dengan sempurna, dan kontrak tidak sampai dibatalkan, serta jual beli itu pun tidak dikuasakan kepada pihak lain sampai si pembeli menerima barangnya.<sup>44</sup>

Kata ‘*Araya* bermakana kurma basah atau anggur yang masih berada di pohon. *Bikhirshiha* (dengan cara menaksirnya), menurut ibnul atsir,

<sup>44</sup>Imam Malik bin Anas, *Al-Muwatha’ lil Imam Malik* (Jakarta: PUSTAKA AZZAM, 2007), 15-16

contohnya seperti dalam kalimat “*Kharashan nakhlah wal karamah, yahkrushuha kharshan,*” yang berarti menaksir atau menghitung kurma basah yang masih berada di pohon sebagai kurma kering atau anggur yang dihitung atau ditaksir dalam hitungan anggur kering (kismis). Jika demikian, maka tindakan seperti itu merupakan bagian dari upaya menebak atau menaksir sesuatu. Karena menebak atau menaksir adalah tindakan menghitung sesuatu dengan cara memprediksi atau menduga.<sup>45</sup>



---

<sup>45</sup>Muhammad Nasiruddin al-Albani, *Mukhtasha Shahih Muslim* (Jakarta: GEMA INSANI, 2008), 439.